



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Batang, maka perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil untuk pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa secara proporsional;
 - b. bahwa untuk mengakomodir terjadinya mutasi dan/atau rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu diatur batasan waktu untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan jabatannya yang baru, sehingga Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pelaksana, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, perencana pada Bapelitbang, dan JFT Pemadam Kebakaran.

- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang menduduki kelas jabatan 1 (satu).
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada Inspektur Daerah, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, Perencana pada Bapelitbang, JFT Pemadam Kebakaran, Pranata Pemadam Kebakaran, PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah, dan PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf f diberikan kepada perangkat daerah pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah dan jasa pelayanan kesehatan.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pejabat dan PNS pada instansi pelaksana pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah, dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, serta Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Untuk kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dikarenakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Untuk kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah TPP yang diterima PNS pada kelas jabatan tersebut.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 4 sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk bukti kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan aplikasi presensi elektronik sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai petugas yang menangani aplikasi presensi elektronik Perangkat Daerah.
 - (3) Petugas aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menginput data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai sesuai hari kerja beserta alat bukti pendukungnya; dan
 - b. mencetak laporan hasil aplikasi presensi.
 - (4) Indikator pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. tidak mengikuti apel pagi;
 - c. pulang sebelum waktunya;
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - e. diklat/bintek kurang dari 1 (satu) bulan apabila tidak lulus/gagal;
 - f. diklat/bintek selama 1 (satu) bulan atau lebih apabila tidak lulus/gagal; dan/atau
 - g. cuti alasan penting/besar kurang dari 1 (satu) bulan.
 - (5) Data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai terlambat masuk kerja, tidak mengikuti apel pagi, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dikenai pengurangan TPP sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau perintah dari atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang.
 - (6) Data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai sesuai hari kerja beserta alat bukti pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagi PNS yang pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan sampai terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penghadapan yang bersangkutan ke Instansi yang baru.
- (2) Bagi PNS pindahan yang masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan sesuai dengan gaji yang bersangkutan mulai dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jabatan dikarenakan perpindahan dalam jabatan, pemberian TPP memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan sebelum tanggal 15, maka diberikan TPP pada jabatan baru; dan
 - b. Jika pelantikan dalam jabatan dilakukan pada tanggal 15 dan setelahnya, maka diberikan TPP pada jabatan lama.

- (4) Dalam hal PNS meninggal dunia, pemberian TPP memperhatikan ketentuan berikut:
- a. Jika PNS meninggal dunia sebelum tanggal 15 (lima belas), maka tidak diberikan TPP pada bulan tersebut; dan
 - b. Jika PNS meninggal dunia pada tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya, maka diberikan TPP pada bulan tersebut.
5. Lampiran I dan Lampiran II diubah serta ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran III dan Lampiran IV sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 September 2021
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BATANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Kriteria TPP						Pagu TPP	TPP yang dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	15	Sekretaris Daerah	5.772.856	8.659.285	-	-	3.608.035	-	18.040.176	15.153.748
2.	14	Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan	4.394.790	6.592.186	-	-	-	-	10.986.976	9.229.060
3.	13	Staf Ahli Bupati	3.944.371	5.916.557	-	-	986.093	-	10.847.021	9.111.497
4.	12	Kabag pada Setda, Camat, Sekretaris Badan/Dinas, dan Ka. BPBD	3.153.920	4.730.880	-	-	-	-	7.884.800	6.623.232
5.	11	Kabag pada Setwan, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat	2.438.374	3.657.562	-	-	-	-	6.095.936	5.120.586
6.	9	Kasubbag pada Setda/Sekretariat DPRD, Kasi/Kasubbid/Kasubbag pada Dinas/Badan, Lurah, dan Kepala UPTD non fungsional	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
7.	8	Kasi dan Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris/Kasi pada Kelurahan, Kasubbag TU UPTD	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	7	Pelaksana untuk jabatan : Analis, Bendahara, Koordinator, Pemeriksa, Penyuluh, Penyusun, Pengevaluasi, Pengawas Mutu Bibit Ternak, Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan, dan Penelaah	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
9.	6	Pelaksana untuk jabatan : Sekretaris, Pengelola, Pengolah, Verifikator, Jurnalis, Notulis, dan Pranata	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		Pranata Pemadam Kebakaran	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
10.	5	Pelaksana untuk jabatan : Pengadministrasi, Ajudan, Operator, Pemelihara, Petugas, Teknisi, Pengemudi VIP, Pramu Benih Ikan, dan Perawat Ternak	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
11.	3	Pelaksana untuk jabatan : Juru Pungut, Pengemudi, dan Penjaga Pintu Air	383.793	575.689	-	95.948	287.845	-	1.343.275	1.128.351
12.	1	Pelaksana untuk jabatan : Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, dan Pramu Taman	303.565	455.347	75.891	75.891	417.402	-	1.328.096	1.115.601
INSPEKTORAT DAERAH										
13.	14	Inspektur Daerah	4.394.790	6.592.186	-	1.098.698	-	-	12.085.674	10.151.966
14.	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	3.153.920	4.730.880	-	788.480	-	-	8.673.280	7.285.555
15.	11	Inspektur Pembantu, Auditor Madya, dan P2UPD Madya	2.438.374	3.657.562	-	609.594	-	-	6.705.530	5.632.645
16.	9	Kasubbag, Auditor Muda, dan UP2D Muda	1.845.043	2.767.565	-	461.261	-	-	5.073.869	4.262.050
17.	8	Auditor Pertama dan P2UPD Pertama	1.482.934	2.224.400	-	370.733	-	-	4.078.067	3.425.577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU										
18.	11	JFT Madya	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
19.	9	JFT Muda	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Perencana Muda	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
20.	8	JFT Pertama dan Penyelia	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		Perencana Pertama	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
21.	7	JFT Pelaksana Lanjutan/ Mahir	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
22.	6	JFT Pelaksana/Terampil	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		JF Pemadam Kebakaran Terampil	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
RSUD dan Puskesmas										
23.		Direktur RSUD	-	4.730.880	-	788.480	1.971.200	-	7.490.560	6.292.070
24.	14	Dokter Utama	-	-	-	1.098.698	1.098.698	-	2.197.395	1.845.812
25.	12	Dokter Madya dan Dokter Gigi Madya	-	-	-	788.480	788.480	-	1.576.960	1.324.646
26.	11	Kabag. TU dan Kabid RSUD	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
		JFT Jenjang Madya (selain Dokter)	-	-	-	609.594	609.594	-	1.219.187	1.024.117
27.	10	Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	-	-	-	530.253	795.379	-	1.325.632	1.113.531
28.	9	Kasi/Kasubbag	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Dokter Pertama, Dokter Gigi Pertama, dan JFT Jenjang Muda (selain Dokter)	-	-	-	461.261	691.891	-	1.153.152	968.648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	8	Kasubbag. TU Puskesmas	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		JFT Jenjang Pertama dan JFT Jenjang Penyelia	-	-	-	370.733	778.540	-	1.149.274	965.248
30.	7	Analisis, Bendahara, Pemeriksa, dan Penyusun	1.307.497	-	-	-	-	-	1.307.497	1.098.297
		JFT Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	326.874	817.186	-	1.144.060	961.010
31.	6	Pengelola, Pengolah, Verifikator, Pranata dan JFT Jenjang Pelaksana/Terampil	1.136.200	-	-	-	-	-	1.136.200	954.408
32.	5	Pengadministrasi, Operator, Petugas, Teknisi, dan Pengemudi Ambulan	464.020	696.031	-	-	-	-	1.160.051	974.443
33.	3	Juru Pungut Retribusi, Pengemudi	383.793	575.689	-	-	-	-	959.482	805.965
34	1	Pramu Bakti dan Binatu RSU	303.565	455.347	-	-	189.728	-	948.640	796.858

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TPP
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp 3.081.111.863,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 28.400.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 6.075.000,00
4	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Rp 150.150.000,00
5	Dinas Perhubungan	Rp 108.164.151,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp 205.792.370,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 225.000.000,00
8	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Rp 250.000.000,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Kriteria TPP						Pagu TPP	TPP yang dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU										
1	9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	1.845.043	2.767.565	-	461.261	4.381.978	-	9.455.846	7.942.911
2	8	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1.482.934	2.224.400	-	370.733	3.521.967	-	7.600.035	6.384.029

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN
1	Terlambat Masuk Kerja, dengan ketentuan :	
	a. TMK 1 : 16 menit s.d. 30 menit	0,1 % / hari kerja
	b. TMK 2 : 31 menit s.d. 60 menit	0,5 % / hari kerja
	c. TMK 3 : 61 menit s.d. 90 menit	1 % / hari kerja
	d. TMK 4 : lebih dari 91 menit	1,25 % / hari kerja
2	Tidak Mengikuti Apel Pagi	1%
3	Pulang sebelum waktunya dengan ketentuan :	
	a. PSW 1 : 1 menit s.d. 15 menit	0.5 % / hari kerja
	b. PSW 2 : 16 menit s.d. 30 menit	1 % / hari kerja
	c. PSW 3 : 31 menit s.d. 60 menit	1,5 % / hari kerja
	d. PSW 4 : lebih dari 60 menit	2 % / hari kerja
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	5 % / hari kerja
5	Diklat/Bintek kurang dari 1 (satu) bulan apabila tidak lulus/gagal	1 % / hari kerja
6	Diklat/Bintek selama 1 (satu) bulan atau lebih apabila tidak lulus/gagal	2 % / hari kerja
7	Cuti Alasan Penting/Besar kurang dari 1 (satu) bulan	3 % / hari kerja

Keterangan:

1. TMK : Terlambat Masuk Kerja
2. PSW : Pulang Sebelum Waktunya

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI